



FENOMENA DAN KONTROVERSI HAK CIPTA KASUS PENCURIAN KESENIAN REOG PONOROGO

Arinda Emilia P, Maftachul Chusna, Nurhafiza, Hafilda Sabila

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Kebudayaan daerah mengalami perubahan dari berbagai sudut, disertai masuknya unsur-unsur luar yang menantang identitas lokal. Namun desentralisasi politik di Indonesia dan pemindahan kewenangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ke dalam tangan Pemerintah Daerah mendorong pengembalian kepada identitas budaya daerah tersebut. Dalam konteks ini, pada tahun 2007 sebuah kontroversi muncul di Indonesia mengenai salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Ponorogo. Kontroversi itu berdasarkan persepsi masyarakat Ponorogo dan masyarakat luas Indonesia bahwa Malaysia telah mengklaim kesenian Reog Ponorogo lewat pencantuman kesenian tersebut dalam sebuah iklan pariwisata Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya reog sebagai identitas Ponorogo dan mengetahui penyebab kontroversi mengenai pencurian reog tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dengan informan (Kepala Dinas Kebudayaan dan Informan Pariwisata Kebudayaan) merupakan teknik utama dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebuah kesalah pahaman yang disebabkan oleh *miss communication*. Pemahaman masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Ponorogo mereka beranggapan bahwa Reog benar-benar diklaim oleh Malaysia.

Kata kunci : *Fenomena, Hak Cipta, Kontroversi, Reog Ponorogo.*

ABSTRACT

Regional freedom changes from various angles, replacing the entry of no-outs that challenge local identity. However, political decentralization in Indonesia and the transfer of authority in the field of education and development into the hands. In this context, in 2007 there was controversy in Indonesia about one of the traditional languages originating from Ponorogo Regency. The controversy is based on the perception of the people of Ponorogo and the wider community in Malaysia who claim the Reog Ponorogo art through the inclusion of the art in an advertisement in Malaysia. The purpose of this research is to know the importance of Reog as a Ponorogo identity and understand the cause of the controversy about the reog protection. This research is a qualitative research, data obtained through interviews with informants (Head of the Culture and Tourism Office of Culture Tourism) is the main technique in the process of collecting data in this study. The results showed a misunderstanding caused by lost communication. Understanding the Indonesian people Ponorogo community they think that Reog is really claimed by Malaysia.

Keywords: *Phenomenon, Copyright, Controversy, Reog Ponorogo.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setelah tiga dekade penindasan di bawah kepemimpinan rezim militer-otoriter yang mendorong kesatuan negara, selama dua belas tahun lalu Indonesia masuk ke era reformasi dan proses desentralisasi, yang memberikan kekuasaan yang lebih banyak kepada pemerintah tingkat daerah. Proses desentralisasi ini dianggap perlu untuk meningkatkan potensi dan keanekaragaman daerah, yang meliputi kewenangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian diakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia, yang tidak semuanya identik dengan visi Indonesia yang didorong rezim Soeharto, yaitu sebagai negara yang bersatu, tanpa pertentangan, terkendali, terarah, dengan penegakan kekuasaan.

Menurut Thoha (2005) dalam keadaan sekarang, identitas nasional resmi Indonesia menjadi lebih pluralis dan inklusif, supaya warga Indonesia lebih bebas mengemukakan aspek-aspek dari kebudayaan daerah tanpa diasingkan dari proyek nasional. Keadaan ini mengakibatkan dinamika antara identitas nasional dan identitas daerah yang menarik, karena keduanya eksis secara bersamaan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Kesenian Reog ditempatkan menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem religi masyarakat pendukungnya. Secara kultural, kelompok ini masih mempertahankan unsur-unsur budaya pra-Islam, animisme, dinamisme, dan dicampur dengan unsur-unsur kebudayaan Hindu / Budha. Masyarakat tetap ingin mempertahankan kesenian itu seperti yang diajarkan dan diwariskan oleh para pendahulunya. Mereka sulit menghilangkan unsur-unsur mistis sepertimengadakan prosesi ritual sebelum pementasan Reog berlangsung, karena menganggap bahwa unsur mistis menjadi bagian tak terpisahkan dari seni Reog. Bila hal itu dihilangkan berarti akan menghilangkan “keaslian” Reog sebagai seni tradisi yang sudah tua usianya.

Penelitian ini berfokus pada fenomena dan kontroversi yang terjadi di masyarakat mengenai kasus pencurian Hak Cipta kesenian ‘Reog Ponorogo’. Untuk menganalisanya, peneliti akan mengupas sebuah kontroversi berkaitan dengan sebuah kesenian yang merupakan salah satu perwujudan dari kebudayaan lokal Ponorogo. Melalui sebuah *phenomenological study* (studi fenomenologis), kontroversi ini diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat menggambarkan ikatan orang setempat terhadap daerah Ponorogo, negara-bangsa Indonesia sekaligus kesenian yang menjadi pusat kontroversi tersebut: Tari Reog Ponorogo.

Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui pentingnya reog dalam kebudayaan dan identitas Ponorogo dan mengetahui penyebab kontroversi mengenai pencurian reog.

Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya Reog dalam kebudayaan dan identitas Ponorogo mengetahui penyebab kontroversi mengenai pencurian reog.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “**FENOMENA DAN KONTROVERSI HAK CIPTA KASUS PENCURIAN REOG PONOROGO**” ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan Ponorogo dan Pusat Informasi Pariwisata dan Kebudayaan dan warga. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu Padepokan Reog Ponorogo di Jalan Pramuka dan Pusat Informasi Pariwisata Kebudayaan di belakang panggung utama Alon-alon Ponorogo.

Penelitian fenomenologis ini berdasarkan keterangan yang didapatkan langsung melalui wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan Ponorogo (Bapak Bambang Wibisono) dan Pusat

Informasi Pariwisata Kebudayaan (Bapak Firman) serta observasi pada pada. Data yang didapatkan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Peneliti ingin menciptakan sebuah *composite description* (deskripsi gabungan) dari data yang didapatkan dari wawancara dan observasi lapangan. Deskripsi gabungan itu akan menggambarkan pendapat dan perasaan Tokoh masyarakat yang berpengaruh penting terhadap keberadaan Reog, khususnya yang berkaitan dengan pencurian Reog oleh Malaysia. Analisa ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena yang sekaligus dilakukan analisis terkait dengan peran Reog dalam konstruksi identitas Ponorogo sekaligus penyebab kontroversi mengenai pencurian Reog. Interpretasi data dipengaruhi oleh identitas, pola pikir dan pengalaman hidup peneliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reog Ponorogo

Reog Ponorogo merupakan salah satu seni tarian di Jawa Timur yang sampai saat ini masih terus di lestarikan. Reog ini merupakan kebudayaan dan kesenian asli Indonesia. Memang budaya dan seni ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis, oleh karenanya tak jarang sering dihubungkan dengan dunia kekuatan spiritual bahkan dunia hitam.

Dalam rangka menyambut tahun bari Islam atau yang sering dikenal dengan sebutan tanggal satu Suro, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan event budaya terbesar di Ponorogo yaitu Grebeg Suro. Saat Grebeg Suro berlangsung, biasanya saat pementasan kesenian Reog Ponorogo itu selalu dibanjiri penonton baik dari semua penjuru Ponorogo, bahkan karena pagelaran kesenian ini bertaraf nasional, tak jarang wisatawan dari luar daerah Ponorogo bahkan dari luar negeri pun turut hadir untuk melihat acara pagelaran kesenian Reog Ponorogo ini. Hal inipun dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Ponorogo sebagai salah satu senjata andalan untuk meningkatkan daya tarik wisata Ponorogo itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reog memegang beberapa fungsi penting dalam kebudayaan Ponorogo. Reog masih sangat populer sebagai hiburan di Ponorogo dan masih mendominasi di bidang seni. Namun, fungsi tradisional itu telah dipudarkan oleh fungsinya sebagai simbol kebudayaan yang mewakili identitas Ponorogo. Perubahan ini didorong oleh konteks nasional Indonesia yang mendorong pengertian kebudayaan berdasarkan kebudayaan fisik, dan kasus ini mirip dengan kasus kesenian Indonesia lainnya.

Tari Reog Ponorogo sempat menjadi bahan berita di Indonesia pada bulan November 2007, saat Tari Barongan, yang persis bahkan sama dengan Reog, menjadi bagian dari kampanye pariwisata *Visit Malaysia 2007, 'Malaysia Truly Asia'*. Yang paling menyinggung perasaan orang Ponorogo, sosok Singo Barong yang menjadi ikon Reog pakai topeng Dadak Merak terkenal tanpa tulisan 'Reog'. Setiap pementasan Reog Ponorogo yang seharusnya ada tulisan 'Ponorogo' namun malah tulisan Reog Ponorogo itu diganti dengan satu kata: 'Malaysia'. Kebetulan pada tahun 2004 diciptakan buku Pedoman Dasar Kesenian Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa yang merupakan daftar lengkap alat-alat dan gerakan Reog dan juga menjamin hak cipta atas Reog kepada kabupaten Ponorogo, tetapi hanya sampai ke tingkat nasional. Saat itu, banyak media di Indonesia menyiarkan berita bahwa Malaysia telah 'mengklaim' Reog sebagai miliknya sendiri. Hal itu berdasarkan pencantuman Barongan alias Reog di situs resmi pariwisata Malaysia dengan penjelasan bahwa kesenian tersebut 'berkembang di Batu Pahat, Johor dan Selangor'.

Beberapa hari sesudah berita itu pertama kali dicetak, sekelompok 50 mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Giri dan Institut Agama Islam Riyadatul Mujahidin Ponpes Walisongo berunjuk rasa sekaligus membakar bendera Malaysia di kota Ponorogo. Aksi kecil-kecilan ini disusuli unjuk rasa yang lebih besar di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 29 November. Unjuk rasa di depan kedubes Malaysia ini melibatkan kira-kira 1.000 orang, tetapi bubar saat Duta Besar Malaysia, Dato Zainal Abidin Zain, memberikan penjelasan bahwa 'kerajaan Malaysia tidak pernah mengklaim tari Reog *original* dari Malaysia'. Pada tanggal 5

Desember Duta Besar Malaysia menyelenggarakan acara di Kedutaan Besar Malaysia yang dihadiri Bupati Ponorogo, sehingga secara resmi masalah pejiplakan Reog dianggap sudah selesai.

Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa kontroversi mengenai pencurian Reog sebenarnya tidak perlu terjadi. Kontroversi itu disebabkan kesalahfahaman mengenai status kesenian secara hukum yang sedang mengalami pendefenisian ulang. Pemahaman kesenian sebagai *cultural property* (harta benda budaya) oleh pihak orang Ponorogo mengakibatkan kasus ini dipandang sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, dalam kasus ini kesenian yang dibicarakan sebenarnya sudah lama berada di kedua negara, dan pembebanan paradigme kepengarangan kepada kesenian, yang dulu dianggap sebagai milik bersama, pastinya mengakibatkan kebingungan mengenai status kesenian tersebut.

Sejak tahun 1978 (UNESCO) menciptakan panitia khusus untuk menangani permintaan atas pengembalian *cultural property* (harta benda budaya) yang hilang kepada negara aslinya. Panitia ini yang akhirnya menyelesaikan pertikaian Indonesia-Malaysia tentang hak cipta atas kesalahfahaman mengenai Reog Ponorogo pada tahun 2007, yang akhirnya diakui asli dari Indonesia. Penciptaan panitia ini dalam konteks besar undang-undang hak cipta internasional mencerminkan perubahan dalam cara berpikir tentang pemilikan kesenian. Ide penciptaan pun merupakan ide yang relatif baru karena kesenian mempunyai pencerita atau pun pengarang yang berturut-turut jauh sebelum kesenian tersebut memiliki pengarang yang sadar akan diri sendiri. Sedangkan dulu kesenian menjadi milik bersama, sekarang secara hukum kesenian merupakan sesuatu yang dapat dimiliki dan, sebagai akibat, dicuri. Jika dipandang demikian, kesenian menjadi benda yang berharga bagi masyarakat, dan masyarakat pula dapat dinilai berdasarkan harta benda budayanya, baik dari kemampuannya untuk menarik modal pariwisata maupun dari prasangka lama yang memuji kebudayaan keratonan dari Jawa dan Bali. Kesenian yang dipandang sebagai harta benda budaya menjadi sumber perbandingan antara daerah kebudayaan, atau negara-negara yang meliputinya.

Reong Dalam Kebudayaan dan Identitas Ponorogo

Identitas budaya merupakan konsep yang amat rumit. Untuk mengurai konsep yang rumit itu, teori kebudayaan akan digunakan sebagai landasan penelitian ini. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990: 180). Salah satu unsur kebudayaan adalah sistem religi yang di dalamnya terkandung agama dan kepercayaan. Menurut Tylor (2002: 37) mengenai budaya sebagai berikut Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Pernyataan Kroeber dan Kluckhohn (Alisjahbana, 1986: 207-208), definisi kebudayaan dapat digolongkan menjadi 7 hal, yaitu: Pertama, kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, meliputi hukum, seni, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan lain, yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kedua, menekankan sejarah kebudayaan, yang memandang kebudayaan sebagai warisan tradisi. Ketiga, menekankan kebudayaan yang bersifat normatif, yaitu kebudayaan dianggap sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti cita-cita, nilai, dan tingkah laku. Keempat, pendekatan kebudayaan dari aspek psikologis, kebudayaan sebagai langkah penyesuaian diri manusia kepada lingkungan sekitarnya. Kelima, kebudayaan dipandang sebagai struktur, yang membicarakan pola-pola dan organisasi kebudayaan serta fungsinya. Keenam, kebudayaan sebagai 9 hasil perbuatan atau kecerdasan. Ketujuh, definisi kebudayaan yang tidak lengkap dan kurang bersistem.

Fenomena Kontroversi Pencurian Reog Ponorogo

Pengertian Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas untuk menyikapi penyelesaian masalah klaim reog, telah dilakukan klarifikasi secara prosedur hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam menanggapi masalah tersebut sikap Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirimkan surat resmi yang dikeluarkan tanggal 27 November 2007, nomor /1210/405.44/2007, perihal pernyataan keberatan terhadap Portal Website Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, kepada pemerintah Republik Indonesia (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia) untuk mengklarifikasi tentang masalah tersebut kepada pemerintah Malaysia. Dalam kesempatan tersebut Duta Besar Malaysia untuk Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia tidak pernah merasa mengklaim kesenian reog Ponorogo adalah milik Malaysia, tetapi dikatakan bahwa kesenian barongan yang identik dengan Ponorogo tersebut dibawa oleh orang Indonesia ke Malaysia sejak ratusan tahun lalu.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pernyataan resmi Duta Besar Malaysia untuk Indonesia yang dihadiri Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Bupati Ponorogo dan Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo tanggal 5 Desember 2007 bertempat di Kedutaan Indonesia untuk Indonesia di Jakarta. Adapun usaha dari Pemerintah Ponorogo untuk melestarikan Reog salah satunya ditunjukkan dalam rangka memasukkan muatan lokal Reog di sekolah dasar, di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan juga ditingkat Perguruan Tinggi di Ponorogo. Disamping itu adanya gelar Reog pada setiap malam bulan Purnama yang diikuti para wakil Kecamatan maupun kelompok yang diatur secara bergiliran setiap bulannya juga merupakan ajang pelestarian seni Reog yang sekaligus upaya regenerasi para pelaku dan seniman Reog Ponorogo. Selain itu juga diadakan kegiatan festival Reog mini yang digelar setiap tanggal 7-11 Agustus setiap tahunnya dan festival Reog Nasional pada setiap even Grebek Suro.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu kontroversi pencurian Reog Ponorogo yang terjadi sebenarnya hanya disebabkan oleh *miss communication* antara Indonesia dengan Malaysia, pentingnya Reog dalam kontruksi pembangunan di daerah tidak hanya sebagai Identitas tetapi juga sebagai alat menarik Wisatawan luar Daerah. Peran Reog bagi masyarakat Ponorogo tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai harta benda peninggalan yang wajib dipertahankan, diperkukuhkan, dan dilestarikan. Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pelestarian Reog ditunjukkan dengan diadakannya Festival Reog Mini, Festival Reog Nasional, serta dimasukkannya kesenian Reog sebagai Muatan Lokal dalam bidang Pendidikan.

Adapun saran yang kami anjurkan dalam penelitian ini antara lain,

Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo : Kami berharap hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang berkaitan dengan kesenian tradisional.

Bagi Masyarakat : Diharapkan Reog dapat ditemukan kembali sebagai kesenian yang dapat dibagi dan dinikmati daripada sebagai harta benda budaya yang harus dijaga dan mendapatkan hak cipta yang dipatenkan.

Bagi peneliti : perlu diadakannya penelitian lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, S. Takdir. 1986. Antropologi Baru. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Geertz, Clifford. (1989). Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. (terj.). Jakarta. PT Dunia Pustaka Jaya.
- Kaelan,Zubaidi.2007. Pengertian Identitas Daerah. (online) diakses pada tanggal 9 Oktober 2019. (<http://blog.isi-dps.ac.id/jackyariesta/pengertian-identitas-nasional>)
- Kementrian Pelancong dan Kebudayaan Malaysia. 2009. Penjelasan Kontroversi. (online) dikases pada tanggal 10 Oktober 2019. (<http://www.heritage.gov.my/>)
- Koentjaraningrat. 1990. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Nawawi, Juanda. 2012. Desentralisasi dan Kinerja pelayanan Publik. (Online) dikases pada tanggal 8 Oktober 2019. (<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-desentralisasimenurut-pakar.html>.)
- Purba, Afrillyana.dkk.2005. Pembahasan mengenai Hak Cipta.(online) diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.(<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>.)
- Qolbunhadi.2015. *Kebudayaan Reog Ponorogo*.(online) diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 (<http://www.qolbunhadi.com/reog-ponorogo-kebudayaan-dan-kesenian-asli-indonesia>.)
- Ranchman,andik.2010.Pengertian Miss Communication.(online) diakses pada tanggal 9 Oktober 2019. (<http://andikrachman.blogspot.co.id/2010/11/miss-communication.html>.)
- Thoha, Malik Anis. 2005. Tren Pluralisme Agama:Tinjauan Kritis. Jakarta : Prespektif.